



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-359TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa penunjukan Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengolahan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 108);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terdiri dari:

1. PPID Utama; dan
2. PPID Pembantu.

KETIGA : PPID Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. Tugas:

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
3. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
4. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
5. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
6. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
7. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi publik;
8. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
9. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
10. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
11. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
12. menugaskan PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
13. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

b. Wewenang:

- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat/diakses oleh publik; dan
- e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

- KEEMPAT : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab dan wewenangnya;
 - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima;
 - e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah menjadi informasi publik; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 JUNI 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR

The image shows a circular official stamp of the Bupati Belitung Timur. The stamp contains the text "BUPATI BELITUNG TIMUR" around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the stamp, the name "KAMARUDIN MUTEN" is printed.

KAMARUDIN MUTEN

A. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA

No.	Jabatan Dalam PPID	Jabatan /Instansi
1.	Pembina	Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur
2.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
3.	Dewan Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur 3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur 4. Inspektur Kabupaten Belitung Timur 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur
4.	PPID Utama/Ketua	Kepala Dinas Komunikasi,Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur
6.	Bidang	
	a. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
	Ketua	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
	Anggota	1. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur 2. Pranata Komputer Bidang Aplikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur
	b. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	
	Ketua	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur
	Anggota	1. Kepala Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi,Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur 2. Arsiparis pada Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi,Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur
	c. Dokumentasi dan Arsip	
	Ketua	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

No.	Jabatan Dalam PPID	Jabatan /Instansi
		Kabupaten Belitung Timur
	Anggota	Arsiparis pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Belitung Timur
	d. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	
	Ketua	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
	Anggota	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur
	e. Pendukung Sekretariat PPID	
	Ketua	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur
	Anggota	1. Pranata Humas Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur 2. Arsiparis pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur

B. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

No	Badan Publik	Jabatan Dalam Perangkat Daerah
PERANGKAT DAERAH		
1.	Inspektorat Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris DPRD
3.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris Badan
4.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris Badan
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris Badan
6.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris Badan
7.	Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris Dinas
8.	Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris Dinas
9.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris Dinas
10.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris Dinas
11.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris Dinas

No	Badan Publik	Jabatan Dalam Perangkat Daerah
12.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris Dinas
13.	Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris Dinas
14.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris Dinas
15.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris Dinas
16.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris Dinas
17.	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris Dinas
18.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris Dinas
19.	Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris Dinas
20.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris Dinas
21.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris Dinas
22.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris Dinas
23.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris Dinas
24.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris Dinas
25.	Kecamatan Manggar	Sekretaris Camat
26.	Kecamatan Gantung	Sekretaris Camat
27.	Kecamatan Damar	Sekretaris Camat
28.	Kecamatan Kelapa Kampit	Sekretaris Camat
29.	Kecamatan Simpang Renggang	Sekretaris Camat
30.	Kecamatan Simpang Pesak	Sekretaris Camat
31.	Kecamatan Dendang	Sekretaris Camat
32.	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Kepala Bagian Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
33.	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
34.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
35.	Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
36.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
37.	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur

No	Badan Publik	Jabatan Dalam Perangkat Daerah
38.	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
39.	Bagian Keuangan dan Perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
40.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
41.	RSUD Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur	Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian

BUPATI BELITUNG TIMUR



KAMARUDIN MUTEN